

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/461/KPTS/013/2021 TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN/DARURAT WISMA OPAK PANGKALAN MARINIR SURABAYA BAGI PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* GEJALA RINGAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka membangun sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi lonjakan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), TNI Angkatan Laut menyediakan Gedung Karang Puncung di Ksatrian Usman Pangkalan Marinir Surabaya sebagai rumah sakit darurat/lapangan untuk pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan gejala ringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan/Darurat Wisma Opak Pangkalan Marinir Surabaya Bagi Pasien Corona Virus Disease 2019 Gejala Ringan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 8. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Ancaman Menghadapi yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia:
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
 Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
 Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
 atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
 Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

- 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Jawa 17. Keputusan Gubernur Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Rumah Sakit Lapangan/Darurat Wisma Opak Pangkalan

> Marinir Surabaya Bagi Pasien Corona Virus Disease 2019 Gejala Ringan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur, dengan susunan organisasi dan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran

> > tidak

terpisahkan

bagian

merupakan Keputusan Gubernur ini.

KEDUA Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah pelayanan untuk Pasien kasus

konfirmasi penyakit Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

vang

KETIGA Rumah Sakit Rumah Sakit Pengampu atas

> Lapangan/Darurat Wisma Opak Pangkalan Marinir Surabaya Bagi Pasien Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan.

Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di Rumah **KEEMPAT**

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) RSPAL dr. Ramelan dan sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 461 /KPTS/013/2021
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN/
DARURAT WISMA OPAK PANGKALAN
MARINIR SURABAYA BAGI PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 GEJALA
RINGAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN PADA	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP
	RUMAH SAKIT	
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	1) Gubernur Jawa Timur
		2) Panglima Komando Armada II
		3) Komandan Korps Marinir
		4) Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut
		5) Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan
		Laut dr. Ramelan
2.	Koordinator Rumah Sakit Lapangan/Darurat	Kolonel Laut (K) drg. Bima Pramundita Sp. Prosto., M.Kes
3.	Koordinator Pelayanan	Kolonel Laut (K) dr. Richardus Rukma
	Medik dan Keperawatan	Juslim, Sp. Jp
4.	Koordinator Pelayanan Penunjang Medik	Kolonel Laut (K) dr. Diah Utari, Sp.S
5.	Koordinator Pelayanan Non Medik	Letnan Kolonel Marinir Andi Ichsan, SH., MM

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA